

**KONTRIBUSI SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENYUKSESKAN  
PROGRAM KOTA LAYAK ANAK  
(STUDI KASUS TK ISLAM AL FALAH PESANTREN KOTA KEDIRI)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Disusun Oleh:  
Mazidatul 'Ula Nur Fadila  
19104090070

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mazidatul 'Ula Nur Fadila

NIM : 19104090070

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian peneliti sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



Mazidatul 'Ula Nur Fadila

NIM. 19104090070

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mazidatul 'Ula Nur Fadila

NIM : 19104090070

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya saya tidak menuntut kepada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran dan ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Yang menyatakan



Mazidatul 'Ula Nur Fadila

NIM. 19104090070

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan bimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Mazidatul 'Ula Nur Fadila
NIM	:	19104090070
Judul skripsi	:	<b>KONTRIBUSI SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS TK ISLAM AL FALAH PESANTREN KOTA KEDIRI)</b>

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Pembimbing Skripsi



**Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19790819 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2071/Un.02/DT/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONTRIBUSI SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS TK ISLAM AL FALAH PESANTREN KOTA KEDIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAZIDATUL 'ULA NUR FADILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19104090070  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66baa10ca29



Pengaji I

Nora Saiva Jannana, M.Pd.  
SIGNED



Pengaji II

Heru Sulistiya, M.Pd.  
SIGNED



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.  
SIGNED


Valid ID: 66baa10ca7c34



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah : 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Almamater tercinta :

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَلَى إِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban.

Skripsi dengan judul “Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseskan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri) adalah salah satu bentuk tanggung jawab guna memenuhi syarat gelar sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para staf yang telah membantu peneliti dalam proses perkuliahan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti selama masa studi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

3. Ibu Nora Saiva Jannana, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan saran dan dukungan kepada peneliti selama proses studi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Bapak Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) atas arahan, masukan, dukungan, bimbingan, kesabaran, dan keikhlasan dalam membimbing proses penelitian skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf kependidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan berjasa dalam proses transformasi ilmu dan intelektualitas selama bangku perkuliahan.
6. Bapak Miftakhul Huda, S.Ag., selaku Kepala Sekolah TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri, serta Ibu Alip Puji Lestari, S.Pd. dan Ibu Titit Dwi Moniasca, S.P.d., selaku narasumber pada penelitian ini yang telah memberikan informasi, data, dan waktu serta pemikiran dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Seluruh tenaga pendidik dan staf serta karyawan TK Islam Al Falah yang telah mendukung dan menerima peneliti dengan baik selama proses penelitian yang dilakukan.
8. Salam bakti teriring doa kepada kedua orang tua peneliti, sebuah kebanggaan peneliti haturkan kepada kedua orang tua, Bapak Moh. Prayogi dan Ibu Fatotun Solikatun yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan nasehat serta materi dalam keadaan apapun. Serta kedua adik tercinta Mirna

Anistya Nur Stania dan Mutiara Tsalisa Nur Sa`adah yang senantiasa menghibur peneliti dalam proses penggerjaan skripsi ini.

9. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019, terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penggerjaan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat-Nya, dan keberkahan-Nya dalam setiap proses yang kita lalui. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Juli 2024  
Peneliti



Mazidatul 'Ula Nur Fadila

NIM. 19104090070



## ABSTRAK

**Mazidatul 'Ula Nur Fadila, Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseskan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri).** Skripsi. Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi urgensi pemenuhan hak anak pada praktik pendidikan dalam upaya mewujudkan lingkungan aman, nyaman, bersih, sehat, dan inklusif. Tujuan penelitian ini guna mengetahui praktik pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak dalam upaya memberikan kontribusi terhadap program kota layak anak di Kota Kediri. Serta mengetahui dampak yang dirasakan dari penerapan kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan *transcript, coding, grouping, comparing, dan contrasting*, serta *interpreting*. Kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, praktik sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri dijabarkan berdasarkan indikator pelaksanaan sekolah ramah anak yang ada. *Kedua*, pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri didukung oleh peran dan kontribusi pihak pemerintah Kota Kediri melalui dinas terkait dan pihak swasta. *Ketiga*, kontribusi yang diberikan oleh TK Islam Al Falah terhadap program Kota Layak Anak di wilayah Kota Kediri berupa (a) pemenuhan sumber daya manusia (SDM) terlatih konvensi hak anak, (b) pemenuhan hak sipil anak berupa kepemilikan akta kelahiran berjalan dengan optimal, (c) fasilitas konsultasi perawatan dan pengasuhan anak di bawah pengawasan psikolog profesional, (d) fasilitas snack dan makan siang kepada peserta didik dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi, pemberian imunisasi rutin, dan sosialisasi pola hidup sehat, (e) ketersediaan ragam ekstrakurikuler dan intrakurikuler sebagai sarana belajar anak, dan (f) pemberian jaminan keselamatan kepada peserta didik serta perlindungan khusus kepada peserta didik ABK. *Keempat*, penerapan kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri berdampak pada peningkatan kepercayaan orang tua kepada layanan lembaga dalam memenuhi hak anak guna mendapatkan lingkungan aman, nyaman, bersih, sehat, dan inklusif. Serta penyediaan layanan pendidikan yang mampu melatih dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik baik secara fisik motorik dan kognitif serta sosial emosional.

**Kata Kunci :** Sekolah Ramah Anak, Kota Layak Anak

## ABSTRACT

**Mazidatul 'Ula Nur Fadila, Contribution of Child Friendly Schools in Making the Child Friendly City Program a Success (Case Study of Al Falah Islamic Kindergarten Boarding School Kediri).** Thesis. Yogyakarta: Islamic Education Management Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

This study is inspired by the urgent need to incorporate children's rights into educational procedures in order to establish a secure, comfortable, clean, healthy, and inclusive environment. The purpose of this study is to determine how child-friendly school regulations are implemented in order to contribute to Kediri City's child-friendly city initiative. As well as understanding the impact of introducing child-friendly educational rules at the Al Falah Islamic Kindergarten Boarding School.

This research employs a qualitative descriptive design and gathers data via documentation, interviews, and observation. The steps of transcribing, coding, grouping, comparing and contrasting, interpreting are used in data analysis. Next, source triangulation and technique triangulation are used to conduct the data validity test.

The results of the study show that: *First*, the practice of child-friendly schools in the Al Falah Islamic Kindergarten environment, Kediri City is described based on the existing child-friendly school implementation indicators. *Second*, the implementation of the child-friendly school policy in the Al Falah Islamic Kindergarten environment, Kediri City is supported by the role and contribution of the Kediri City government through related agencies and the private sector. *Third*, Al Falah Islamic Kindergarten contributes to the Child Friendly City program in the Kediri City area in the following ways: (a) employing human resources (HR) trained in child rights conventions; (b) meeting children's civil rights by ensuring that they have current birth certificates; (c) offering childcare and parenting consultation services under the supervision of a professional psychologist; (d) offering snack and lunch facilities for students in an effort to meet nutritional needs, provide routine immunizations, and encourage healthy lifestyles; (e) offering a variety of extracurricular and intracurricular activities as a means of education for kids; and (f) guaranteeing students' safety and providing extra protection to ABK students. *Fourth*, the implementation of child-friendly school policies in the Islamic kindergarten environment Al Falah Pesantren Kediri has an impact on the increase in parental trust in institutional serving in fulfilling children's rights to get safe, comfortable, clean, healthy, and inclusive environments. As well as providing educational services that are able to train and develop interest, talents, and potential learner both physically, cognitively, and social emotional.

**Keyword :** Child friendly school, kids friendly city

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI .....</b>	<b>31</b>
A. Pola Global Gerakan Perlindungan Anak Sedunia .....	31
B. Pola Kebijakan Layak Anak di Kota Kediri.....	34
C. Kebijakan Umum Sekolah Ramah Anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.....	65
B. Kontributor dan Partisipan Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.....	100
C. Kontribusi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Program Kota Layak Anak. .....	109
D. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak .....	124

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	136
C. Penutup .....	137

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2. 1** Identitas TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri ..... 46

**Tabel 2. 2** Data Peserta Didik TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri ..... 54

**Tabel 2. 3** Sarana dan Prasarana TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri ..... 57



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Letak Geografis TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.....	45
<b>Gambar 2. 2</b> Denah Lokasi TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri .....	51
<b>Gambar 2. 3</b> Struktur Organisasi TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri .....	53
<b>Gambar 2. 4</b> Kegiatan Ekstrakurikuler Tari .....	61
<b>Gambar 3. 1</b> Plakat Sekolah Ramah Anak TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.....	67
<b>Gambar 3. 2</b> Fasilitas makan siang dan snack peserta didik .....	71
<b>Gambar 3. 3</b> Program Kegiatan Pengenalan Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional .....	73
<b>Gambar 3. 4</b> Kegiatan Pembiasaan Salat 5 Waktu .....	79
<b>Gambar 3. 5</b> Kegiatan Pembiasaan Mengantri .....	80
<b>Gambar 3. 6</b> Kegiatan Pengembangan Kreativitas Seni Peserta Didik .....	81
<b>Gambar 3. 7</b> Fasilitas Permainan .....	88
<b>Gambar 3. 8</b> Halaman Bermain .....	88
<b>Gambar 3. 9</b> Kamar Mandi .....	89
<b>Gambar 3. 10</b> Ruang Kelas.....	89
<b>Gambar 3. 11</b> Kegiatan Parenting dan Sosialisasi Program Kegiatan Belajar ....	94
<b>Gambar 3. 12</b> Kegiatan bersama sector Dunia Usaha .....	96
<b>Gambar 3. 13</b> Fasilitas Bus Sekolah “SATRIA” .....	101
<b>Gambar 3. 14</b> Kegiatan Imunisasi bersama PUSKESMAS .....	103
<b>Gambar 3. 15</b> Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana bersama UPT Pemadam Kebakaran Kota Kediri .....	106
<b>Gambar 3. 16</b> Kegiatan Manasik Haji bersama Pondok Pesantren Modern Darul Ma’rifat Gontor Kampus 3 .....	108

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> : Instrumen Penelitian .....	143
<b>Lampiran 2</b> : Transkrip Wawancara.....	156
<b>Lampiran 3</b> : Dokumentasi.....	188
<b>Lampiran 4</b> : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi .....	190
<b>Lampiran 5</b> : Surat Izin Penelitian .....	191
<b>Lampiran 6</b> : Kartu Bimbingan Skripsi .....	192
<b>Lampiran 7</b> : Sertifikat User Education .....	193
<b>Lampiran 8</b> : Sertifikat ICT .....	194
<b>Lampiran 9</b> : Sertifikat TOEC .....	195
<b>Lampiran 10</b> : Sertifikat IKLA.....	196
<b>Lampiran 11</b> : Sertifikat PBAK .....	197
<b>Lampiran 12</b> : Sertifikat Sosialisasi Pembelajaran (SOSPEM) .....	198
<b>Lampiran 13</b> : Sertifikat PLP-KKN Integratif .....	199
<b>Lampiran 14</b> : Sertifikat PKTQ.....	200
<b>Lampiran 15</b> : Surat Keterangan Plagiasi.....	201
<b>Lampiran 16</b> : Surat Bukti Penelitian.....	202
<b>Lampiran 17</b> : Curriculum Vitae .....	203

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu faktor pembentuk kualitas sumber daya manusia pada sebuah negara khususnya dalam penguasaan disiplin ilmu sains dan teknologi yang dibarengi dengan kepribadian unggul dan keimanan yang kokoh.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan, tentu eksistensi kebijakan dan perundang-undangan menjadi salah satu motor penggerak utama di dalamnya. Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa “setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan dan memperoleh manfaat pendidikan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun teknologi”.<sup>2</sup> Pada praktiknya, sekolah menjadi salah satu sarana memperoleh fasilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara menyeluruh. Namun dalam perkembangannya, praktik pendidikan yang dilakukan di kalangan masyarakat masih ditemui tindakan pelanggaran hak berupa kekerasan dan *bullying*.<sup>3</sup> Kekerasan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan

---

<sup>1</sup> Lukman et al., “Implementasi Sekolah Ramah Anak Di TK Al Mahasin Kota Bima,” *Jurnal Pelangi* 4, no. 1 (2022): 123–35, <https://doi.org/1052266/pelangi.v4i1.834>.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 28 C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 1945).

<sup>3</sup> Chairiyah Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo, “Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar,” *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 7, no. 3 (2021): 1213–18, <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>.

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>4</sup> Selaras dengan paparan tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaknai *bullying* sebagai serangkaian aksi negatif dan agresif, dengan tujuan mengganggu, dilakukan oleh satu atau sekelompok terhadap pihak yang lemah, selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan secara tersembunyi.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan dan *bullying* yang terjadi pada kalangan anak dan remaja kerap didapatkan dari lingkungan terdekat baik dari keluarga, guru, maupun teman sebaya dimana individu tersebut berafiliasi.<sup>6</sup> Uraian tersebut sesuai dengan hasil laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 yang menyebutkan adanya 141 kasus atau 7,8% dari 1.800 pengaduan kasus pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terjadi di lingkungan terdekat individu.<sup>7</sup> Selain itu, tingginya angka putus sekolah

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2014).

<sup>5</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru” (Jakarta, 2016).

<sup>6</sup> Indah Candrasari, M. Nurul Humaidi, and Syamsul Arifin, “Sekolah Ramah Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang Pendidikan Dasar,” *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (2023): 59–77, <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6260>.

<sup>7</sup> KPAI, *Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabelasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

sebesar 77.538 pada tahun ajaran 2022-2023 diduga sebagai akibat dari masifnya kekerasan dan *bullying* yang diterima.<sup>8</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Masifnya angka kekerasan, *bullying*, dan putus sekolah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi orang tua khususnya dalam proses belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Selaras dengan hal tersebut, dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan penjaminan pemenuhan hak anak di Indonesia pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi penyelenggaraan pendidikan berbasis ramah anak. Hal tersebut kemudian melatar belakangi pemerintah guna menetapkan sebuah berupa program sekolah ramah anak (SRA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2014, sekolah ramah anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme

---

<sup>8</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pusat Data dan Teknologi Informasi, *Ikhtisar Data Pendidikan 2022-2023, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023).

pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.<sup>9</sup>

Selaras dengan undang-undang dan peraturan menteri terkait pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA) diharapkan mampu menekan angka kekerasan dan *bullying* yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) mampu menjadi langkah awal terwujudnya pendidikan yang bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman.<sup>10</sup>

Inisiasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam dunia pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh makhluk hidup di bumi pada tahun 2030.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaannya, *Sustainable Development Goals (SDGs)* berpegang pada tujuh belas indikator tujuan yang saling terintegrasi serta seimbang dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan diantaranya : 1.) menghapus kemiskinan, 2.) ketahanan pangan/tanpa kelaparan, 3.) kehidupan sehat dan sejahtera, 4.) pendidikan berkualitas, 5.) kesetaraan gender, 6.) air bersih dan sanitasi layak, 7.) energi bersih dan terjangkau, 8.) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9.) industri, inovasi, dan infrastruktur, 10.) berkurangnya kesenjangan, 11.) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12.)

<sup>9</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014,” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta, 2014).

<sup>10</sup> Lukman et al., “Implementasi Sekolah Ramah Anak Di TK Al Mahasin Kota Bima.”

<sup>11</sup> Badan Pembangunan Nasional, “SDGs KNOWLEDGE HUB,” Badan Pembangunan Nasional, 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

konsumsi dan produksi bertanggung jawab, 13.) penanganan perubahan iklim, 14.) ekosistem lautan, 15.) ekosistem daratan, 16.) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan 17.) kemitraan untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup> Sebagaimana paparan tujuan pembangunan berkelanjutan, sekolah ramah anak (SRA) dapat dikatakan sebagai wujud nyata dalam upaya pemenuhan hak anak secara masif dimulai dari tingkat terendah.

Implementasi sekolah ramah anak (SRA) pada praktiknya menjadi salah satu wujud nyata komitmen penyelenggaraan pendidikan melalui pemerintah daerah khususnya dalam upaya pemenuhan hak anak serta penyediaan pendidikan berkualitas pada program kota layak anak. Kota layak anak (KLA) merupakan program yang dipelopori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2006 sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam mewujudkan perlindungan anak yang disepakati bersama dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-27 yang khusus membahas isu perlindungan anak dengan hasil berupa Deklarasi Dunia Layak Anak.<sup>13</sup> Dalam memenuhi komitmen tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 menginstruksikan pelaksanaan kebijakan program kota layak anak (KLA) haruslah dilakukan segala lapisan

---

<sup>12</sup> Department of Economic and Social Affairs, “THE 17 GOALS,” United Nation, 2023, <https://sdgs.un.org/goals>.

<sup>13</sup> Ismail, Bagus Ananda Kurniawan, and Poppy Abellya Zalzabilla, “Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak Di Kota Surabaya,” *Public Sphere Review* 2, no. 2 (2023): 114–22, <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>.

masyarakat secara nasional hingga tingkat kelurahan.<sup>14</sup> Sehingga, tujuan pelaksanaan program kota layak anak (KLA) dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak dasar anak dapat terwujud dengan optimal dan dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bersosialisasi di tengah masyarakat.

Komitmen pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan sekolah ramah anak dalam program kota layak anak di wilayah kota Kediri menjadi salah satu tekad pihak pemerintah untuk melakukan ragam perubahan serta inovasi dari berbagai bidang baik sosial, ekonomi, dan budaya dengan konsentrasi pada pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, aksi nyata juga terus dilakukan oleh pihak pemerintah kota Kediri guna memperluas penerapan kebijakan ramah anak dan menekan angka kekerasan di lingkungan sekolah melalui peningkatan angka sekolah ramah anak yang saat ini tercatat berada pada angka 25% atau sebesar 170 sekolah dengan predikat sekolah ramah anak di wilayah Kota Kediri atau berada pada tingkat madya pada penerapan program kota layak anak dan ditargetkan mampu meningkat sebesar 50% atau naik menjadi kategori kota layak anak tingkat nindya.<sup>15</sup> Selaras dengan hal tersebut, pemerintah kota Kediri turut serta bekerjasama dengan dinas terkait guna meningkatkan pemenuhan sarana prasarana serta pemenuhan klaster anak di wilayah kota Kediri. Sehingga, diharapkan output pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak” (Jakarta, 2022).

<sup>15</sup> Dinas Pendidikan Kota Kediri, “Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri No.421.9/0674/419.109/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Kediri Tahun 2023” (Kediri, 2023).

program kota layak anak dapat berjalan dengan maksimal serta menjadi satu kesadaran bersama akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus.

Urgensi pemenuhan hak-hak anak dalam lingkup masyarakat khususnya sekolah di wilayah Kota Kediri menjadi salah satu pembahasan yang harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan sekolah ramah anak (SRA) turut pula menjadi salah satu indikator dan komitmen nyata pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam upaya peningkatan kualitas kenyamanan dan ketersediaan fasilitas memadai bagi anak-anak. Sehingga, penting adanya komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan program secara optimal. Hal tersebut melatar belakangi peneliti melakukan penelitian lebih mendalam terkait pembahasan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) dan program kota layak anak (KLA) dengan judul penelitian *“Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseskan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri?

2. Siapa kontributor dan partisipan yang terlibat dalam kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri?
3. Bagaimana kontribusi kebijakan sekolah ramah anak dalam menyukseskan program kota layak anak (KLA) yang diterapkan di TK Islam Al Falah?
4. Apa saja dampak yang diperoleh dari adanya kebijakan sekolah ramah anak (SRA) yang diterapkan di TK Islam Al Falah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.
  - b. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.
  - c. Untuk mengetahui kontribusi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) dalam menyukseskan program kota layak anak (KLA) di TK Islam Al Falah.
  - d. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya implementasi sekolah ramah anak (SRA) di TK Islam Al Falah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait kontribusi dari penerapan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) terhadap upaya peningkatan kualitas pemenuhan hak anak khususnya dalam lingkungan sekolah dan peningkatan kualitas pelaksanaan

praktik pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian di masa yang akan datang khususnya dalam kajian manajemen pendidikan.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan khususnya dalam hal pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA) dalam program kota layak anak di masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan di masa yang akan datang khususnya dalam mengkaji kebijakan sekolah ramah anak (SRA) pada program kota layak anak(KLA).

**D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pembahasan dengan tema terkait diperoleh paparan hasil penelitian yang kemudian dapat ditarik sebagai gap penelitian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang relevan dengan tema pembahasan serupa antara lain:

Penelitian terkait “*Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi*” yang dilakukan oleh Sarah Fitriya, Rahmat Hidayat, dan Mohammad Faizal. menunjukkan hasil berupa dukungan yang diberikan secara penuh oleh pemerintah kota Bekasi dengan adanya Perwali Kota Bekasi No 25 Tahun 2016 tentang lingkungan sekolah yang ramah anak. Selain itu, program ini juga diwujudkan dengan kerjasama

yang dilakukan pemerintah kota dengan pihak perusahaan dalam membangun akses praktik kerja maupun lowongan kerja.<sup>16</sup>

Penelitian dengan bahasan serupa yang mengangkat judul “*Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok*” oleh Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum dipaparkan hasil penelitian berupa implementasi program sekolah ramah anak telah berjalan dengan baik serta sesuai sasaran dan tujuan pelaksanaan yang didukung oleh komunikasi. Namun, masih diperlukan perbaikan dan perkembangan secara berkelanjutan dalam hal sarana prasarana, sumber finansial, SDM, dan dukungan lingkungan (orang tua, masyarakat, dan pemerintah) guna merealisasikan tujuan implementasi kebijakan.<sup>17</sup>

Selaras dengan penelitian yang berjudul “*Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu*” oleh Beny Sutami, Dody Setyawan, dan Noora Fithriana. menunjukkan hasil akhir berupa belum terpenuhinya standar pelaksanaan sekolah ramah anak dalam upaya mewujudkan kota layak anak dikarenakan masih ditemukan adanya indicator yang tidak sesuai seperti sosialisasi yang kurang konsisten, ketersediaan SDM, anggaran, minimnya sarana prasarana serta rendahnya partisipasi sekolah dalam mendukung realisasi program sekolah ramah anak.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Sarah Fitriya, Rahmat Hidayat, and Mochamad Faizal Rizki, “Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 377–90, <https://doi.org/10.31599/jki.v2i14.760>.

<sup>17</sup> Safitri Ridwan Rangkuti and Irfan Ridwan Maksum, “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok,” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 38, <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>.

<sup>18</sup> Beny Sutami, Dody Setyawan, and Noora Fithriana, “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu,” *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 19–26, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>.

Penelitian yang mengangkat judul “*Manajemen Sekolah Ramah Anak*” oleh Moh. Dwi Kurniyawan, Sulton, dan Asep Sunandar. menjelaskan hasil berupa kegiatan manajemen telah berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Dimulai dari adanya perencanaan dengan adanya indikator implementasi sekolah ramah anak sesuai 8 standar nasional pendidikan. Kemudian tahap pengorganisasian dengan adanya tim pelaksana di sekolah terkait serta tahap pelaksanaan berupa kegiatan outing class yang adaptif dan relevan. Tahapan tersebut diakhiri dengan langkah pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, serta orang tua dengan melakukan pengawasan secara berkelanjutan.<sup>19</sup>

Pembahasan dengan judul “*Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kediri*” oleh Kyan Santang dan Isharyanto. menunjukkan hasil berupa sudah terealisasinya indikator kota layak anak di lingkungan pemerintah kota Kediri dengan terlaksananya lima klaster indikator kota layak anak berupa : hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya juga perlindungan khusus.<sup>20</sup>

Sejalan dengan pembahasan yang berjudul “*Kampung Ramah Anak Gendeng sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang pada Anak Usia Dini*” yang dilakukan oleh Jazariyah menunjukkan hasil berupa program Kampung Ramah Anak direalisasikan dengan optimalisasi program seperti

---

<sup>19</sup> Moh. Dwi Kurniyawan, Sulton Sulton, and Asep Sunandar, “Manajemen Sekolah Ramah Anak,” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3 (2020): 192–98, <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p192>.

<sup>20</sup> Kyan Santang and Isharyanto, “Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Kediri,” *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 124–35.

desain lingkungan ramah anak. Forum anak, bimbingan belajar anak serta Taman Pendidikan Al Quran yang didukung secara penuh oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya tumbuh kembang anak serta lingkungan sosialisasi yang dibangun secara berkelanjutan. Selain itu, perwujudan lingkungan ramah anak dapat dijadikan sebagai wadah peningkatan potensi anak dalam mengenal lingkungan sekitar, belajar bersosialisasi, terpenuhinya hak tumbuh kembang anak dengan ragam permainan indoor maupun outdoor, dan belajar berorganisasi yang didukung secara penuh oleh kesadaran orang tua akan hak anak dan pola asuh anti kekerasan yang sesuai dengan kondisi anak.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan talaah pustaka di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian dengan tema implementasi sekolah ramah anak (SRA) dan kota layak anak (KLA) telah dikaji dengan raga perspektif yang berbeda. Namun, secara lebih detail belum ditemukan adanya kajian terkait kontribusi penerapan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) dalam upaya menyukseskan program kota layak anak (KLA) yang ada. Selain itu, pembahasan dengan tema terkait yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penerapan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) pada jenjang pendidikan anak usia dini. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan berbeda dan melengkapi kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Jazariyah, “Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini,” *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2017): 27–38, <https://doi.org/10.14421/jga.2016.12-03>.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Sekolah Ramah Anak**

Dalam praktik pendidikan, eksistensi sekolah menjadi salah satu penentu keberhasilan proses pembelajaran pendidikan. Hal tersebut lantaran sekolah menjadi sarana utama dalam mewujudkan proses belajar dan mengajar melalui interaksi dan kerjasama seluruh pihak baik sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana prasarana serta kurikulum dan kebijakan pendidikan. Secara sederhana, sekolah dapat dimaknai sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan satuan kurikulum pendidikan yang berlaku. Selaras dengan hal tersebut, sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditafsirkan sebagai bangunan atau lembaga yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran.<sup>22</sup> Sejalan dengan paparan tersebut, Mulyasa mendeskripsikan sekolah sebagai lembaga formal yang berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar yang sekaligus berfungsi sebagai tumpuan bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah sebagai pemberi layanan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.<sup>23</sup> Sebagaimana uraian sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional memaknai sekolah sebagai satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan dan digunakan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar.<sup>24</sup> Berdasarkan ragam

---

<sup>22</sup> Moeliono and M Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 2003).

<sup>23</sup> Mulyasa. E., *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta, 1989).

penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan lembaga atau bangunan yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem yang berjenjang dan berkesinambungan serta sebagai tumpuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebagaimana eksistensi sekolah sebagai lembaga pendidikan, anak menjadi bahasan yang sulit dipisahkan di dalamnya. Pasalnya, anak merupakan objek sekaligus tujuan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup> Selaras dengan hal tersebut, R.A. Kosnan menafsirkan anak sebagai manusia belia dalam umur muda secara jiwa dan pemikiran serta pengalaman hidupnya dengan pengaruh lingkungan sebagai basis perkembangannya.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang berada pada usia dibawah 18 tahun yang masih belum memiliki pengalaman utuh dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sebagai andil utama dalam pembentukan pola pikir dan perilaku.

Sekolah ramah anak (SRA) merupakan sekolah yang berupaya secara sadar berusaha menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.<sup>27</sup> Sejalan dengan hal

<sup>25</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2002).

<sup>26</sup> Koesnan R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005).

<sup>27</sup> Lukman et al., “Implementasi Sekolah Ramah Anak Di TK Al Mahasin Kota Bima.”

tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mendefinisikan sekolah ramah anak sebagai satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.<sup>28</sup> Hal ini selaras dengan makna sekolah ramah anak (SRA) yang dipaparkan oleh UNICEF yaitu sekolah yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan anak-anak dari latar belakang yang beragam, menghormati keragaman, dan memastikan non-diskriminasi.<sup>29</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang berkomitmen secara penuh dan sadar menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan non-diskriminatif yang didasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar anak.

Sekolah ramah anak (SRA) merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dalam mewujudkan komitmen dunia melalui UNICEF untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya dalam mendapatkan

<sup>28</sup> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014.”

<sup>29</sup> Ninik Evianah, “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 3216–24.

pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan sekolah ramah anak (SRA) turut menjadi aksi pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan kompetitif melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya pada seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.

Implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) dalam praktiknya memiliki beberapa indikator yang harus terpenuhi guna mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Beberapa indikator dalam penerapan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) antara lain:

- 1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Kebijakan sekolah ramah anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak (SRA) yang dilaksanakan melalui deklarasi sekolah ramah anak (SRA), SK tim sekolah ramah anak (SRA), dan SK Pemerintah Daerah serta kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif terhadap anak.

- 2) Proses Belajar yang Ramah Anak.

Proses belajar yang dilakukan dalam praktik pendidikan pada sekolah ramah anak (SRA) dilakukan dengan proses belajar yang menyenangkan serta melakukan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat serta kekerasan pada anak.

- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA.

Dalam upaya penyelenggaraan sekolah ramah anak (SRA) tentu ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memahami akan konsep dan tata cara pelaksanaan SOP sekolah ramah anak

menjadi hal wajib adanya. Sehingga, pemenuhan hak anak dan pelaksanaan SRA dapat berjalan dengan optimal.

4) Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni dan memadai dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi hal utama dalam praktik pendidikan khususnya dalam penerapan sekolah ramah anak (SRA) dimana sarana dan prasarana yang ada harus dipastikan telah sesuai standar, aman, nyaman, dan tidak berbahaya bagi anak.

5) Partisipasi Anak

Partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran menjadi salah satu atensi utama dalam penyelenggaraan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) khususnya dalam hal perencanaan program, tata tertib, dan metode serta evaluasi pendidikan yang dilakukan. Dalam praktiknya, anak menjadi pengawal dan *peer educator* pada kebijakan sekolah ramah anak (SRA) yang ada di sekolahnya.

6) Partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder dan alumni.

Keterlibatan orang tua, organisasi masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan alumni menjadi salah satu bentuk dukungan nyata proses penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak (SRA).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syamsul Huda, Dian Nisa Istofa, and Farida, “Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah Di SD Tanjung Jabung Timur Jambi,” *JMiE (Journal of Management in Education)* 6, no. 2 (2022): 75–82, <https://doi.org/10.30631/jmie.2021.62.75-82>.

## 2. Kota Layak Anak

Dalam lingkup kehidupan sosial dan interaksi yang terjadi, wilayah kota menjadi salah satu pusat pemukiman pendudukan dengan area yang dibangun sebagai upaya pemenuhan standar kualitas hidup dimana sosial, budaya, dan ekonomi turut berbaur menjadi sebuah satuan kesatuan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, kota dimaknai sebagai pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri hidup kekotaan.<sup>31</sup> Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.<sup>32</sup> Sehingga, secara singkat dapat disimpulkan bahwa kota merupakan permukiman dimana penduduk bertempat tinggal dan melakukan kegiatan interaksi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya serta pelayan lain yang dilakukan secara bersama dalam mencapai tujuan kehidupan bersama dengan ciri kehidupan perkotaan yang dimiliki.

<sup>31</sup> Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota” (Jakarta, 1987).

<sup>32</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang” (Jakarta, 2007).

Kota layak anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>33</sup> Kebijakan kota layak anak (KLA) juga merupakan bentuk ratifikasi hak-hak anak dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan anak melalui program kota layak anak (KLA) dimulai dari tingkat nasional sampai ke desa dan kelurahan yang ada. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kota layak anak (KLA) bertujuan guna menyediakan lingkungan yang aman, kondusif dan terstruktur dalam upaya pemenuhan hak anak yang dimulai dari tingkat dasar.

Implementasi kota layak anak (KLA) tentu dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program yang ada. Berikut indikator pelaksanaan program kota layak anak (KLA), antara lain<sup>34</sup> :

- 1) *Penguatan kelembagaan* yang meliputi:

---

<sup>33</sup> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak,” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta, 2011).

<sup>34</sup> Abdiana Ilosa and Rusdi, “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2020): 87–101, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>.

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
  - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - e. tersedia data anak terpisah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
  - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- 2) *Klaster Hak Anak*, yang meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan, yang meliputi : 1) persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, 2) tersedia fasilitas informasi layak anak, dan 3) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu : 1) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, 2) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga

tentang pengasuhan dan perawatan, dan 3) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, berupa : 1) angka kematian bayi, 2) prevalensi kekurangan gizi pada balita, 3) persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, 4) jumlah pojok ASI, 5) persentase imunisasi dasar lengkap, 6) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, 7) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, 8) persentase rumah tangga dengan akses air bersih, dan 9) tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain : 1) angka partisipasi pendidikan anak usia dini, 2) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, 3) persentase sekolah ramah anak, 4) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, 5) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. perlindungan khusus, meliputi : 1) persentase perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, 2) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), 3) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan

kepentingan anak, dan 4) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.<sup>35</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan ilmiah secara cermat terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, atau individu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan berbagai prosedur pengumpulan data di lapangan.<sup>36</sup> Pemilihan jenis penelitian studi kasus dilatarbelakangi oleh tujuan penelitian guna mengetahui kontribusi yang diberikan dari adanya kebijakan sekolah ramah anak sebagai pelaksanaan program kota layak anak di wilayah Kota Kediri. Secara mendalam penelitian studi kasus dilakukan di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri berfokus pada tahapan implementasi indicator kebijakan sekolah ramah anak pada lingkungan sekolah yang dipandang sebagai sebuah keunggulan atau keberhasilan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011” (Jakarta, 2011).

<sup>36</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

<sup>37</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri yang berlokasi di Jl. Brigjen. Pol. Imam Bachri Hadi Pranoto No. 123 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh predikat Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dimiliki oleh TK Islam Al Falah merupakan sekolah rintisan awal pada implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam kebijakan Kota Layak Anak yang dilaksanakan di wilayah Kota Kediri. Selain itu, TK Islam Al Falah merupakan rintisan sekolah inklusi pada pendidikan anak usia dini di lingkungan kecamatan Pesantren. Penelitian ini dilaksanakan pada 4 Maret 2024 hingga 5 April 2024

## 3. Subyek dan Obyek Penelitian

Pada langkah pengumpulan informasi di lapangan terkait praktik sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri, narasumber penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik dalam pengumpulan data dan informasi secara detail dan mendalam dengan kriteria khusus sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Dalam praktiknya, pemilihan narasumber dilakukan dengan didasarkan pada kualifikasi 3M (mengetahui, mengalami, dan memahami) program sekolah ramah anak pada lembaga pendidikan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.<sup>38</sup> Berdasarkan kriteria tersebut,

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

narasumber dalam penelitian terkait kontribusi sekolah ramah anak dalam program kota layak, yaitu :

- a. Bapak Miftakhul Huda, S.Ag. selaku kepala sekolah TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.
- b. Ibu Alip Puji Lestari, S.Pd. selaku tenaga pendidik sekaligus staf kurikulum TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.
- c. Ibu Titi Dwi Moniasca, S.Pd. selaku tenaga pendidik sekaligus staf kesiswaan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri

Objek penelitian yaitu kontribusi program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya menukseskan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kediri.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam praktik penelitian, pengumpulan data merupakan langkah konkret guna mewujudkan tujuan penelitian berupa memperoleh data dari subjek yang ada di lapangan. Sehingga, penting adanya guna memahami teknik pengumpulan data secara menyeluruh guna mendapatkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya pengumpulan data lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat secara

---

<sup>39</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

langsung atau non partisipatif dalam kegiatan pelaksanaan program sekolah ramah anak (SRA) yang dilakukan di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri melainkan hanya sebagai pengamat yang melakukan pencatatan dan analisis data yang berkaitan dengan bahasan penelitian terkait. Tahapan observasi lapangan dilakukan dengan kegiatan pengamatan langsung terhadap praktik sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri. Langkah ini didasarkan pada panduan observasi yang telah disusun sebelumnya. Panduan observasi penelitian yang digunakan memuat letak geografis sekolah, program kegiatan sekolah, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, keadaan peserta didik, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan observasi ini dilakukan peneliti pada tanggal 15 Maret 2024. Proses ini menghasilkan data berupa catatan observasi lapangan.

b. Wawancara

Proses wawancara merupakan teknik guna memperoleh informasi terkait bahasan penelitian yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) yang kemudian dapat dianalisa bersama sumber data lain.<sup>40</sup> Pada proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti, wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan mempersiapkan pertanyaan secara detail dan sistematis untuk diajukan kepada responden penelitian. Praktik wawancara yang dilakukan peneliti didasarkan pada

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

instrumen wawancara yang telah disusun. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang sesuai dengan topic penelitian yang dilakukan. Proses wawancara dilakukan dalam 3 waktu berbeda pada setiap narasumber. Wawancara narasumber kepada staf kurikulum dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024, kepala sekolah lembaga pada tanggal staf kesiswaan pada tanggal 01 April 2024, dan staf kesiswaan pada tanggal 03 April 2024. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri. Hasil akhir proses wawancara berupa transkrip wawancara penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah guna mendapatkan data tambahan bagi proses penelitian untuk memperkuat analisa dan pencatatan yang dilakukan dalam proses wawancara dan observasi. Sehingga, data penelitian yang diperoleh dapat bersifat utuh dan menyeluruh. Proses dokumentasi penelitian didasarkan pada panduan dokumentasi melalui pengambilan gambar dan pengumpulan dokumen lembaga. Langkah ini menghimpun data berupa foto sejumlah program kegiatan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi peserta didik, dan dokumen terkait profil sekolah. Tahapan ini dilakukan peneliti dalam kurun waktu 14 hari.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara terstruktur dan sistematis yang

didasarkan pada hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan serta instrumen pengumpulan data yang dilakukan sebelum terjun langsung pada lokasi penelitian yang kemudian berlanjut hingga diperoleh hasil penelitian secara utuh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman dengan fokus analisa data yang bersifat interaktif antar tahapan penelitian yang saling berkaitan.<sup>41</sup> Tahapan analisa data kualitatif berdasarkan *handout* metodologi penelitian yang dipaparkan oleh Rinduan Zein, antara lain

- a. *Transcript*, yaitu tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan pengetikan data hasil wawancara narasumber di lapangan secara apa adanya sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti.
- b. *Coding*, adalah proses labelisasi jawaban responden didasarkan pada variabel atau tema terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Langkah ini dilakukan dengan pemberian label menggunakan huruf dan angka pada transkrip wawancara yang telah diperoleh sebelumnya. Pemberian kode didasarkan pada indikator praktik sekolah ramah anak dan kota layak anak yang diterapkan di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.

---

<sup>41</sup> Sugiyono.

- c. *Grouping*, merupakan tahapan pengelompokan dan klasifikasi data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan sesuai label variabel pada tahap coding yang dilakukan sebelumnya.
- d. *Comparing and contrasting*, merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan melakukan penulisan antara persamaan dan perbedaan hasil wawancara dari narasumber yang telah dilakukan sebelumnya dengan ditambahkan pendapat dari peneliti sesuai dengan konteks penelitian. Pada proses ini peneliti melakukan banding antara teori penelitian pada *literature review* dengan hasil penelitian yang diperoleh secara langsung di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.
- e. *Interpreting*, merupakan prosedur analisa terhadap data penelitian yang telah melewati proses pembandingan untuk kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh hasil penelitian yang akurat.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan data yang valid perlu adanya tahapan validasi data yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi data guna menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik triangulasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan ragam cara dan periode. Pada tahap ini, triangulasi data dilakukan dengan dua jenis, yaitu:

---

<sup>42</sup> Rinduan Zein, “Olah Data Kualitatif” (Yogyakarta, 2023), <https://elearning.ncie.or.id>.

- a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan memeriksa keabsahan data dengan melakukan perbandingan dan analisis secara mendalam dengan sumber lain guna mendapatkan satu kesimpulan.
- b. Triangulasi teknik, langkah ini dilakukan dengan pengujian data terhadap narasumber yang sama dengan metode yang berbeda. Pada tahapan ini apabila terdapat perbedaan yang ditemukan maka penulis dapat melakukan diskusi lanjutan dengan sumber data terkait guna memastikan kebenaran data yang ada.<sup>43</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah uraian terperinci yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap pembaca. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian, antara lain :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : Gambaran Umum.**

Pada bab ini berisi tentang pola global gerakan perlindungan anak sedunia, pola kebijakan layak anak di Kota Kediri, dan kebijakan umum sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi paparan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan di TK Islam Al Falah terkait pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri, kontributor dan partisipan kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri, kontribusi sekolah ramah anak dalam menukseskan program kota layak anak serta dampak pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak pada wilayah Kota Kediri Jawa Timur.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan secara keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya serta saran dan penutup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseksan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri), dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri diterapkan secara masif dan menyeluruh dengan memperhatikan indikator pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak secara utuh dan berkelanjutan serta memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari pihak internal lembaga maupun bantuan pemerintah melalui anggaran BOP sebesar 75.000 untuk setiap anak. Hal tersebut dibuktikan dengan ragam kebijakan dan program pendidikan yang turut diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti : pembentukan satgas sekolah ramah anak, menyediakan fasilitas snack dan makan siang, menyediakan layanan konsultasi pengasuhan dan perawatan anak, penerapan kurikulum yang disusun berbasis pemenuhan hak anak (nilai keagamaan, budi pekerti, nilai sosial budaya, jati diri, seni, literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa), memberikan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik melalui kegiatan *in house training, workshop, seminar, KKG, komunitas praktisi, dan*

studi banding, dan penyediaan sarana prasarana sesuai standar pendidikan dan ramah anak, serta melakukan koordinasi baik dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan, alumni maupun peserta didik sendiri untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri. Namun dalam perkembangannya, implementasi kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri masih diperlukan adanya pembinaan dan koordinasi lanjutan dari pihak dinas pendidikan setempat guna meningkatkan kualitas pelaksanaan sekolah ramah anak secara efektif dan efisien.

2. Kontributor dan partisipan pada praktik sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kota Kediri melalui dinas terkait, yaitu :
  - a. Dinas perhubungan dengan penyediaan bus sekolah “SATRIA” gratis yang dapat dimanfaatkan peserta didik di wilayah Kota Kediri;
  - b. Dinas kesehatan melalui PUSKESMAS dengan kegiatan pemberian imunisasi bagi peserta didik, kegiatan sosialisasi pola hidup sehat, sosialisasi kesehatan gigi, kegiatan jumantik dan *fogging* di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri serta konsultasi pemenuhan gizi anak melalui pilihan menu makan siang dan snack;

c. Dinas pendidikan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan praktik sekolah ramah anak di lembaga TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri; dan UPT Pemadam Kebakaran dengan pelatihan tanggap darurat bencana kepada peserta didik.

Selain itu, pihak swasta turut menjadi kontributor sekaligus partisipan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri terlihat dari adanya kerjasama dengan pihak Pondok Pesantren Modern Darul Ma'rifat Gontor Kampus 3 dalam pelaksanaan manasik haji bagi peserta didik.

3. Kontribusi praktik sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri dalam upaya menyukseskan program kota layak anak di wilayah Kota Kediri, yaitu :

a. Penguatan Kelembagaan.

TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri memberikan kontribusi dalam upaya pelaksanaan program kota layak anak melalui ketersediaan sumber daya manusia berupa pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi pemahaman dan penguasaan konvensi hak anak terutama dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah.

b. Klaster Hak Anak

1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam peranan mewujudkan kota layak anak di wilayah Kota Kediri, TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri berkontribusi

dalam memastikan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak melalui pelacakan kepemilikan dokumen administrasi akta kelahiran bagi peserta didik.

- 2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Pemenuhan hak anak dalam memperoleh lingkungan keluarga dan pola asuh berkualitas diwujudkan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri melalui penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan perawatan anak yang bekerjasama dengan tenaga psikolog profesional dalam menjamin tumbuh kembang anak.
- 3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Praktik jaminan perolehan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak sebagai peserta didik di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri direalisasikan melalui kerjasama sekolah dengan pihak PUSKESMAS dalam pemenuhan imunisasi dasar bagi peserta didik. Selain itu, TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri secara masif berkomitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, sehat, inklusif, dan bebas rokok serta ketersediaan air bersih dan pengolahan sampah dan limbah yang terorganisir dengan baik.
- 4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Sumbangsih TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri dalam program kota layak anak diaplikasikan melalui pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak secara masif pada seluruh komponen penyelenggaraan praktik pendidikan berupa program intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri. Namun, dalam pemenuhan ketersediaan sarana transportasi bagi peserta didik dalam akses pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Kediri akan tetapi masih dilakukan secara independen oleh pihak orang tua peserta didik. Sehingga, ketersediaan fasilitas transportasi berupa bus sekolah gratis “SATRIA” hanya dimanfaatkan menjadi sarana edukasi bagi peserta didik.

##### 5) Klaster Perlindungan Khusus

Kontribusi TK Islam Al Falah dalam mendukung pelaksanaan kota layak anak dijalankan melalui pemetaan dan pelacakan latar belakang serta riwayat kesehatan anak guna memastikan kondisi anak berada pada kondisi optimal dalam pelaksanaan proses pendidikan. Selaras dengan hal tersebut, sinergi dan koordinasi turut dibangun bersama dengan seluruh pihak baik pihak internal maupun eksternal guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan inklusif khususnya bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus

(ABK). Selain itu, dalam upaya peningkatan kemampuan anak menghadapi keadaan darurat kebencanaan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri juga menjalin kerjasama dengan pihak UPT Pemadam Kebakaran Kota Kediri guna memberikan pelatihan dan sosialisasi tanggap darurat bencana pada peserta didik sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat adanya bencana khususnya di lingkungan sekitar peserta didik.

4. Dampak pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan kepercayaan orang tua atau wali murid kepada lembaga TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri khususnya dalam memperoleh pendidikan inklusi bagi anak dengan kebutuhan khusus. Dalam perkembangannya, seiring dengan kepercayaan dan kerjasama dari seluruh pihak di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri kemudian bermuara pada terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, dan inklusif bagi seluruh warga sekolah. Dampak lain yang dapat dirasakan secara langsung khususnya bagi perkembangan sosial emosional peserta didik adalah terbentuknya rasa kepedulian dan empati terhadap perbedaan latar belakang, kondisi fisik, suku, dan ras antar individu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta analisis terhadap Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseskan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri), sekiranya peneliti dapat memberikan saran dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan implementasi sekolah ramah anak, diantaranya :

1. Bagi lembaga TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri

TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri sebagai lembaga pendidikan prasekolah dengan peserta didik yang berada di rentang usia 4-6 tahun diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pendidikan berbasis pemenuhan hak ramah anak dengan memanfaatkan sumber daya serta sarana prasarana yang ada. Selain itu, TK Islam Al Falah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (dinas pendidikan) dalam upaya peningkatan kualitas praktik pelaksanaan sekolah ramah anak. Sehingga, TK Islam Al Falah mampu melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kurikulum pembelajaran serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada.

2. Bagi pemerintah/pihak terkait

Pemerintah melalui dinas terkait menjadi salah satu komponen penunjang keberhasilan implementasi sekolah ramah anak khususnya di lingkungan TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri diharapkan mampu membentuk sinergi dan membangun komunikasi serta

kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Selain itu, perlu adanya sosialisasi secara masif dan berkelanjutan terkait pemenuhan hak anak kepada masyarakat serta pihak terkait baik orang tua, dunia usaha, maupun elemen sosial lainnya dalam upaya mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Sehingga, kasus pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat dapat diminimalisir.

### C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufik, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kontribusi Sekolah Ramah Anak dalam Menyukseskan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri)”.

Demikian hasil penelitian yang dapat peneliti jabarkan dan uraikan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian maupun pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Dengan kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam memperbaiki dan melengkapi pembahasan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Marzuki, Gilang, and Agung Setyawan. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.” *JPBB : Jurnal Pendidikan, Bahasa, Dan Budaya* 1, no. 4 (2022): 53–62. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v4i2.1189>.
- Candrasari, Indah, M. Nurul Humaidi, and Syamsul Arifin. “Sekolah Ramah Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang Pendidikan Dasar.” *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (2023): 59–77. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6260>.
- Chairiyah, Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo. “Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar.” *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 7, no. 3 (2021): 1213–18. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>.
- Dalam Negeri, Menteri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.” Jakarta, 1987.
- E., Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Economic and Social Affairs, Department of. “THE 17 GOALS.” United Nation, 2023. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Evianah, Ninik. “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 3216–24.
- Fitriya, Sarah, Rahmat Hidayat, and Mochamad Faizal Rizki. “Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 377–90. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>.
- “Hasil Observasi TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri Tanggal 15 Maret 2024.” Kediri, 2024.
- “Hasil Wawancara Bapak Miftakhul Huda Pada Tanggal 01 April 2024 Di Ruang Kepala Sekolah TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.” Kediri, 2024.

“Hasil Wawancara Ibu Alip Puji Lestari Pada Tanggal 20 Maret 2024 Di Ruang Guru TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.” Kediri, 2024.

“Hasil Wawancara Ibu Titi Dwi Moniasca Pada Tanggal 03 April 2024 Di Ruang Guru TK Islam Al Falah Pesantren Kota Kediri.” Kediri, 2024.

Huda, Syamsul, Dian Nisa Istofa, and Farida. “Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah Di SD Tanjung Jabung Timur Jambi.” *JMiE (Journal of Management in Education)* 6, no. 2 (2022): 75–82. <https://doi.org/10.30631/jmie.2021.62.75-82>.

Ikbal, Moh., Anoesyirwan Moeins, and Meita Pragiwani. “Pengelolaan Lingkungan Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Di SMA Negeri 45 Jakarta (Environmental Management in Realizing Child Friendly Schools at SMA Negeri 45 Jakarta).” *STIE Indonesia*, 2020, 1–13. [http://repository.stei.ac.id/1467/1/Publikasi\\_Nasional\\_Indonesia.pdf](http://repository.stei.ac.id/1467/1/Publikasi_Nasional_Indonesia.pdf).

Illosa, Abdiana, and Rusdi. “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 1 (2020): 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.” *Website Peraturan BPK*. Jakarta, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>.

Ismail, Bagus Ananda Kurniawan, and Poppy Abellya Zalzabilla. “Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak Di Kota Surabaya.” *Public Sphere Review* 2, no. 2 (2023): 114–22. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>.

Jazariyah. “Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini.” *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2017): 27–38. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.12-03>.

Kediri, Badan Pusat Statistik Kota. “Kota Kediri Dalam Angka 2024.” Kediri, 2024.

Kota Kediri, Dinas Pendidikan. “Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Kediri No.421.9/0674/419.109/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Kediri Tahun 2023.” Kediri, 2023.

KPAI. *Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023.*

*Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.*

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023.>

Kurniyawan, Moh. Dwi, Sultoni Sultoni, and Asep Sunandar. “Manajemen Sekolah Ramah Anak.” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3 (2020): 192–98. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p192>.

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Lukman, Umar, Utari Aderima, and Samsudin. “Implementasi Sekolah Ramah Anak Di TK Al Mahasin Kota Bima.” *Jurnal Pelangi* 4, no. 1 (2022): 123–35. [https://doi.org/1052266/pelangi.v4i1.834.](https://doi.org/1052266/pelangi.v4i1.834)

Moeliono, and M Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Depdikbud, 2003.

Nasional, Badan Pembangunan. “SDGs KNOWLEDGE HUB.” Badan Pembangunan Nasional, 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Noor Yanti, Rabiatul Adawiah, Harpani Matnuh. “Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Rangka Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Siswa Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik Di SMA Korpri Banjarmasin.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): 963–70.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri. “Data Kota Layak Anak Di Indonesia.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023. <https://siga.kemenppa.go.id/beranda>.

\_\_\_\_\_. “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011.” Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.* Jakarta, 2011.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara. “Peraturan

- Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.” Jakarta, 2016.
- Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kota Layak Anak Di Jawa Timur.” Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, 2024.  
<https://dp3appkb.surabaya.go.id/mari-mengenal-tentang-apa-itu-kota-layak-anak-di-indonesia/#:~:text=Mojokerto%2C Kabupaten Bojonegoro%2C Pamekasan%2C,Kediri%2C Ngawi%2C dan Pacitan.>
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. *Ikhtisar Data Pendidikan 2022-2023. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023.
- R.A., Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Rangkuti, Safitri Ridwan, and Irfan Ridwan Maksum. “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok.” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 38.  
<https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019.>
- Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.” Jakarta, 2022.
- Republik Indonesia, Pemerintah. “Pasal 28 C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta, 1945.
- . “Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014.

- \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Jakarta, 1989.
- Santang, Kyan, and Isharyanto. “Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Kediri.” *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 124–35.
- Shilviana, Khusna, and Tasman Hamami. “Pengembangan Kegiatan Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler.” *Palapa* 8, no. 1 (2020): 159–77. <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.705>.
- Silvy, Maria, and R Bondon. *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Sumber Pustaka, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sutami, Beny, Dody Setyawan, and Noora Fithriana. “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu.” *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 19–26. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>.
- Zain, Zhiyah Zhulma, Kurniawati, and Abrar. “Dinamika Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia (1997-2016).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 2 (2021): 175–87. <https://doi.org/10.36706/jc.v10i2.13506>.
- Zein, Rinduan. “Olah Data Kualitatif.” Yogyakarta, 2023. <https://elearning.ncie.or.id>.